









**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN TAHUN 2020**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh bertempat di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
1	Informasi berupa gambar, foto, dan video tentang rekaman tindakan medis, pasien dan petugas.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf h ➤ Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf l, 38, dan 44 (1) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melanggar hak pasien karena dapat mengungkap data pasien yang bersifat pribadi. ➤ Dapat mengganggu kinerja petugas kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis dan pelayanan kesehatan lainnya. 	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia serta melindungi hak pasien dan keluarga, terkait privasi.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus).
2	Laporan insiden keselamatan pasien	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ➤ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ➤ Permenkes No. 1691/MENKES/PER/III/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD maupun KNC 	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD & KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD & KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (JU 14/2008 Pasal 18 ayat 2 huruf b)
3	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j ➤ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ➤ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/MENKES/ PER/ III/ 2008 pasal 12 dan 13 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang 	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	5 tahun (sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/ PER/ III/ 2008 tentang Rekam medis, Pasal 8) atau jika dibutuhkan dalam proses pengadilan (Sesuai PERKI No. 1 Tahun 2017 pasal 8)

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Dibuka	
4	Informasi Pasien COVID-19 (nama, umur, diagnosa, hasil pemeriksaan klinis pasien)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 ➢ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 ➢ UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negatif lingkungan terhadap orang dalam pengawasan (ODP)/ Pasien dalam Pengawasan (PDP) serta keluarganya; ➢ Mengurangi partisipasi masyarakat untuk memberikan keterangan yang jujur atas gejala yang dirasakan serta riwayat perjalanan/ tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/ PDP sebelum diketahui pasti hasil pemeriksaan COVID-19; ➢ Mendorong partisipasi masyarakat untuk memeriksa diri & memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi kesehatannya serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan 	5 tahun (sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/ MENKES/ PER/ III/ 2008 Tentang Rekam medis, Pasal 8) atau jika dibutuhkan dalam proses pengadilan (Sesuai PERKI Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)
5	Informasi (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada direksi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 ➢ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktik KKN di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. ➢ Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor karena identitas terungkap sebelum diketahui kebenaran isi laporan 	1 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai PERKI no.1 Tahun 2017 pasal 8)

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam PPT	Tanda tangan
1.	Kemaludin, SKM, MPH	Kepala Bagian Umum dan Organisasi	Ketua Pelaksana PPID UPT	
2.	Hendra Harmoko, SE	Kepala Subbagian Hukum, Organisasi, dan Humas	Sekretaris Pelaksana PPID UPT	
3.	drg. Retno Dyah Prawitasari, MPH	Kepala SPI	Koordinator Tim Uji Konsekuensi PPID UPT	
4.	dr. Puska Primi Andini, Sp. OG (K)	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Anggota Tim Uji Konsekuensi PPID UPT	
5.	dr. Suharyanto, MPH	Kepala Instalasi Rekam Medis	-	
6.	Samsudin, SE, MM	Auditor SPI	-	
7.	dr. Arif Hendiarsa, Sp. A, M.Sc	Komite Mutu, Keselamatan Pasien, dan Manajemen Risiko	-	
8.	Sri Wardani, SKM	Kepala Instalasi Pemasaran dan Humas	Anggota Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh perhatian untuk selanjutnya hasil Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro tersebut agar diuskan penetapannya ke PPID Unit Utama, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.



dr. Endang Widayawati, M.Kes
NIP. 196402141990022002